



**PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
DI KABUPATEN JEMBER**

↵

SKRIPSI :	Hadiah	Klass
	Pembelian	
Terima tgl :	07 MAR 2007	342.05
No. induk :		NIN
Pengatalog :		P

Oleh :

SAMSUN NINILOUW
NIM. 020710101056

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007



**PELAKSAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SAMSUN NINILOUW
NIM. 020710101056**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

MOTTO

Di dalam diri manusia terdapat tiga aspek pengaturan yang ditetapkan. Pertama berhubungan dengan akal budi, karena semua perilaku dan perasaan kita harus diatur berdasarkan aturan akal budi. Kedua berhubungan dengan aturan yang berasal dari hukum Ilahi, yang dipergunakan untuk mengatur manusia dalam segala perbuatannya. Seandainya manusia menurut kodratnya harus hidup sendirian, dua aspek pengaturan ini sudah memadai, namun karena manusia menurut hukum kodratnya adalah makhluk politik dan makhluk sosial, diperlukan aturan ketiga, yaitu manusia diarah untuk hidup (selalu) dalam hubungan sesamanya. (Thomas Aquinas dalam Sunarno, 2005:72)

* Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsun Niniouw

NIM : 020710101056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Februari 2007

Yang menyatakan,



SAMSUN NINILOUW
020710101056

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk,

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Ayahanda Saip Nihilouw, serta Ibunda (Almh) Saora Hitimala yang telah membesarkan ku dan mendidik ku dalam mengarungi jagad raya kehidupan;
3. guru-guru ku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PENGESAHAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :


hari : Rabu
tanggal : 07 Februari 2007
tempat : Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Sekretaris,



EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 131 975 307

Anggota Penguji

Pembimbing,


JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing,


ARIES HARIANTO, S.H.
NIP. 132 232 802

Mengesahkan

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul : Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Jayus,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto,S.H., selaku Dosen Pembantu pembimbing sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Hardiman,S.H., selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Eddy Mulyono,S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudariyanto,S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra,S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hkum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua pegawai yang lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti kuliah;

7. Teman-teman penulis : Randi, Mas Yid, Awi, yudi, Mas Agus yang telah membantu, mendukung dan selalu memotivasi;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
 BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	8
2.3.1 Pengertian Desentralisasi.....	8
2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	10
2.3.3 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	12
2.3.4 Hak-Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	13
2.3.5 Pengertian Fungsi Legislasi Daerah.....	13
2.3.6 Peraturan Daerah.....	14

2.3.7 Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah15

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Hukum Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah..... 17

3.2 Kendala Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah..... 23

3.3 Cara Mengatasi Kendala..... 25

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..... 35


4.2 Saran36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
Lampiran II : Surat Izin Penelitian dari Bakesbang Kabupaten Jember.
Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember.



RINGKASAN

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, antara lain; Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut diatas, mengandung pengertian bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa di setiap daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentu saja memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang sebagian fungsinya adalah sebagai regulator.

Adapun mengenai rancangan peraturan daerah terkait pula pada prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan Rancangan Peraturan Daerah itu sendiri, karena itu prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan Rancangan Peraturan Daerah menjadi sangat penting sebab akan menjadi tolak ukur keberlangsungan proses otonomi daerah. Pentingnya urusan tata cara atau prosedur penyusunan/pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam mengenai hal tersebut sehingga

penulis menetapkan skripsi ini dengan judul : **Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Jember.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur hukum pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Perda oleh DPRD Kabupaten Jember dalam rangka pembuatan Perda; Apa saja kendala pelaksanaan hak tersebut; dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuan penulisan ini yaitu : Untuk mengetahui perumusan, proses dan penyusunan rancangan peraturan daerah oleh DPRD di Kabupaten Jember, Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak tersebut; serta untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasinya.

Setiap penulisan karya ilmiah dibutuhkan metode-metode tertentu, baik untuk mengumpulkan bahan hukum, menganalisis, maupun menarik kesimpulan. Metode-metode ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh bahan hukum yang obyektif serta analisis yang tepat. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi lapangan yang berupa wawancara (*interview*) dan studi pustaka. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan/hak kepada DPRD berupa hak untuk mengajukan Raperda. Undang-Undang tersebut oleh DPRD Kabupaten Jember, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang di dalamnya mengatur tentang prosedur hukum mengenai cara mengajukan usul prakarsa atas suatu Raperda oleh DPRD. Amanat peraturan perundang-undangan terkait prosedur hukum tersebut telah diterapkan oleh DPRD Kabupaten

Jember pada saat mengajukan usul prakarsa atas beberapa peraturan daerah yang kini telah diundangkan. Dalam rangka melaksanakan hak tersebut oleh DPRD Kabupaten Jember, terdapat kendala yang berupa kurangnya referensi sebagai bahan pelengkap materi peraturan daerah. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara yang antara lain : melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) yang diikuti oleh para anggota dewan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan hak mengajukan Raperda oleh DPRD yang pada tahapan prosedural sebagaimana yang diatur dalam tata tertib, justru menutup peluang publik untuk memberi masukan dan juga tidak mengagendakan konsultasi ke publik. Sebaiknya DPRD Kabupaten Jember nantinya patut lebih melakukan scrap informasi secara efektif dan efisien terhadap publik.

BAB 1. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, dikatakan bahwa ;

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu;
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.

Pada penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dikatakan bahwa " Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi

belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan”.

Pasal tersebut di atas, mengandung maksud bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri (Kansil, 2005:3). Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan sistem desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pembentukan daerah itu didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. kemampuan ekonomi;
2. potensi daerah;
3. sosial budaya;
4. sosial politik;
5. jumlah penduduk;
6. luas daerah;
7. pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

(Wirjosoegito, 2003:10)

Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah. DPRD ialah sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah ialah badan eksekutif daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang sebagian fungsinya adalah sebagai regulator.

Adapun mengenai rancangan peraturan daerah terkait pula pada prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan rancangan peraturan daerah itu sendiri, karena itu prosedur atau tata cara penyusunan/pembuatan Peraturan Daerah menjadi sangat penting sebab akan menjadi tolak ukur keberlangsungan proses otonomi daerah. (Simarmata, 2003: 59)

Karena urusan tata cara atau prosedur penyusunan/pembuatan rancangan sangat penting, maka menjadi suatu keharusan untuk merumuskannya dengan lebih baik dan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN JEMBER**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. bagaimana prosedur hukum pelaksanaan hak mengajukan rancangan perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah ?
2. apa saja kendala pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ?
3. bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka sebuah karya ilmiah harus memiliki tujuan. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur pembuatan rancangan peraturan daerah terkait pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.4 Metode Penulisan

Untuk penulisan skripsi ini dibutuhkan metode-metode tertentu, baik untuk mengumpulkan bahan hukum, menganalisis, maupun menarik kesimpulan. Metode-metode ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh bahan hukum yang obyektif serta analisis yang tepat, sehingga hasil pembahasannya dapat memenuhi syarat sebagai tulisan yang bersifat ilmiah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah : (Marzuki, 2005:93)

1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;
2. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. pendekatan histori (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi;
4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama;
5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah kumpulan fakta atau informasi yang diharapkan dapat menunjang dalam penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. sumber bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005: 141)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada 2 (dua) metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. studi lapangan, yang berupa wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berwenang terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, dengan cara penulis menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai memberikan pendapatnya secara tertulis pula.
2. studi pustaka, yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Semua data (bahan hukum) awal yang terkumpul selanjutnya akan diolah untuk mengkaji permasalahan yang dibahas. Analisis dokumen maupun data-data (bahan hukum) yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang semuanya bersifat kualitatif diolah secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran, penjelasan dan keterangan mengenai obyek penelitian berdasarkan fakta dan teori yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Deskriptif kualitatif yaitu semua data (bahan hukum) yang tidak tertulis yang diperoleh dari wawancara dan dokumen (soemitro, 1998 : 138).

Sedangkan cara untuk menarik kesimpulan, penulis melakukan secara deduktif yaitu penyimpulan dari bahasan yang sifatnya umum mengarah pada pembahasan yang sifatnya khusus.



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya fakta guna memberikan suatu gambaran konkrit atas permasalahan yang dibahas. Untuk itu, penulis menuangkan fakta tersebut dalam bentuk kasus-kasus yang terjadi di lapangan terkait proses pembuatan Peraturan Daerah yang memberikan justifikasi tentang kompetensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah sekaligus sebagai wakil rakyat.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember hanya 2 (dua) kali merealisasikan haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah. Pelaksanaan hak tersebut pun hanya terbatas pada rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan lembaga tersebut, misalnya : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember (Pejabat DPRD Kabupaten Jember , 27 Desember 2006).

Ironinya keberadaan lembaga legislatif yang notabene merupakan lembaga representatif rakyat, terkesan tidak dapat berbuat apa-apa dalam rangka mengakomodasi aspirasi dari rakyat yang diwakilinya untuk kemudian dirumuskannya dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini terbukti dari tidak adanya satu Peraturan Daerah pun yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jember yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Kenyataan diatas diakui oleh Anggota DPRD Kabupaten Jember dengan alasan bahwa dalam rangka merealisasikan haknya untuk mengajukan Raperda, terdapat kendala yaitu kurangnya bahan untuk referensi sebagai pelengkap materi Perda (Pejabat DPRD Kabupaten Jember , 27 Desember 2006).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

2.3 Landasan Teori

Adapun berbagai pengertian dalam penulisan skripsi ini yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dilakukan pembahasan lebih mendalam berkenaan dengan pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu ;

2.3.1 Pengertian Desentralisasi

1. Dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary*, (dalam Sunarno, 2005:6) disebutkan bahwa kata ;

"Desentralisasi adalah the dispersion or distribution of functions and powers from a central authority to regional and local governing bodies" (dalam Desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah).

2. Menurut DWP. Ruitter (dalam Wirjosoegito, 2003:15), mengatakan ;

"Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri

mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu”.

3. Menurut Kansil (2005:3)

”Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya”.

4. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 7.

”Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

5. Menurut Keputusan DPRD Kab. Jember No.8 Tahun 2005 pasal 1 angka 3.

”*Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka Desentralisasi mengandung pengertian : (Kansil, 2005: 43)

- a. desentralisasi di bidang pemerintahan ialah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah itu. Penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, yang patut diserahkan kepada daerah untuk mengurusnya, dan hal-hal yang tepat diurus oleh pusat tetap menjadi urusan pusat.

Desentralisasi bertujuan :

1. mencegah pemusatan keuangan;

2. penyelenggaraan desentralisasi sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku disebut otonomi daerah.

- b. satuan organisasi tersebut berikut wilayahnya disebut daerah otonomi. Dengan adanya otonomi dimaksudkan agar kepentingan umum dari sesuatu daerah akan dapat diurus lebih baik dengan mengingat sifat/keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri.
- c. aparatur daerah otonomi dinamakan pemerintah daerah

2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah

1. Dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary*, disebutkan bahwa kata: (dalam Sunarno, 2005:7)

"Autonomia artinya the quality or state being independent, free and self-directing atau the degree of self-determination or political control possessed by a minority group, teritorial division or political units in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence" (Otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara).

2. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5.

"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

3. Menurut Keputusan DPRD Kab. Jember No.8 Tahun 2005 pasal 1 angka 5.

"Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 huruf b, dikatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

2.3.3 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

1. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 3.

"pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

2. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 2.

"Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa :

1. pemerintah daerah terdiri atas :

- a. gubernur, bupati, atau walikota, dan ;
- b. perangkat daerah lainnya.

2. pemerintahan daerah diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah daerah (gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah lainnya) sebagai lembaga eksekutif;
- b. DPRD sebagai lembaga legislatif.

Khusus mengenai Perangkat Daerah lainnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dikatakan bahwa : dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari :

- a. unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat;
- b. unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta
- c. unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

2.3.4 Hak-Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 44 ayat (1) dikatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak yang meliputi :

- a. hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. hak mengajukan Pertanyaan;
- c. hak menyampaikan Usul dan Pendapat;
- d. hak memilih dan Dipilih;
- e. hak membela Diri;
- f. hak imunitas;
- g. hak protokol; dan
- h. hak keuangan dan administratif.

2.3.5 Pengertian Fungsi Legislasi Daerah

Sebagai badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, yakni bersama-sama kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah.

2.3.6 Peraturan Daerah

Dalam pasal 136 ayat (1-4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dikatakan bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi (UU No.32 Tahun 2004, pasal 137) :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah mengandung asas (pasal 138) :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut diatas, Peraturan daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Peraturan daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

2.3.7 Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah

Pada masa reformasi dimulai, peraturan yang pertama kali menggunakan istilah peraturan daerah adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (BAB VI pasal 69-74). Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Demikian juga dengan Pemerintah Daerah yang sebagian fungsinya adalah sebagai regulator, karena itu Pemerintah Daerah juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Namun terdapat perbedaan penamaan yang diperkenalkan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan antara Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dengan Raperda yang diusulkan oleh DPRD. Menurut Kepmendagri dan Otda No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah disebut Raperda hasil prakarsa (pasal 3) sedangkan Raperda yang diusulkan oleh DPRD disebut Raperda hasil inisiatif (pasal 17). Menurut PP No.1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, keduanya dinamai Raperda hasil usul prakarsa. (Simarmata, 2003:64)

Rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah maupun DPRD mempunyai tata cara/prosedur penyusunan/pembuatan yang cukup berbeda. Prosedur penyusunan yang dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan sampai penetapan.

Adapun prosedur penyusunan peraturan daerah hasil prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasil prakarsa Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD

Prosedur penyusunan Peraturan Daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD (untuk selanjutnya disebut Tatib). Tatib tersebut dituangkan ke dalam Keputusan DPRD. Acuan Tata Tertib tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

b. rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah


Ketentuan tentang prosedur/tata cara penyusunan Peraturan Daerah hasil prakarsa Pemerintah Daerah diatur dalam Kepmendagri dan Otda No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Hukum Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah.

Prosedur penyusunan Peraturan Daerah prakarsa DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Tatib tersebut dituangkan ke dalam Keputusan DPRD. Secara skematis prosedur dimaksud sebagaimana bagan berikut: (Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005, BAB XI)

Skema prosedur penyusunan Raperda prakarsa DPRD



Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hasil prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diawali oleh pengajuan usulan prakarsa dari sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari lebih satu fraksi. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah bersama penjelasannya. Usul prakarsa tersebut kemudian diberi nomor pokok oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setelah itu, usul prakarsa tersebut disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna setelah lebih dahulu mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah (Pamus). Pamus adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu tugas Pamus adalah menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rapat paripurna tersebut, para pengusul rancangan peraturan daerah diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Selain itu, pengusul juga diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari anggota dewan lainnya. Pembicaraan di rapat paripurna diakhiri dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menolak atau menerima usul prakarsa tersebut. Jika diterima, usul prakarsa tersebut ditetapkan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa selama belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apabila terdapat dua usul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang hal yang sama, maka rancangan peraturan daerah usulan prakarsa yang terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat paripurna adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima belakangan akan dipergunakan sebagai pelengkap.

Setelah memutuskan menerima dan menetapkan usul prakarsa menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembahasan lebih lanjut atas

prakarsa tersebut dilakukan oleh Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. Dalam hal pembahasan diserahkan kepada Pansus, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Pansus. Komisi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Panitia musyawarah (Pamus). Tetapi tidak seperti Panitia musyawarah (Pamus) dan Komisi yang bersifat tetap, keberadaan Pansus hanya bersifat sementara. Pansus dibentuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas tertentu dengan kemungkinan diperpendek atau diperpanjang jangka waktunya.

Komisi/Gabungan Komisi/Pansus yang ditugasi membahas rancangan peraturan daerah tersebut akan memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna melalui pimpinannya. Dalam rapat itu, kepala daerah memberikan pendapat yang kemudian dijawab oleh pimpinan Komisi/Gabungan Komisi/Pansus. Sebelumnya, rancangan peraturan daerah tersebut bersama penjelasannya harus disampaikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah secara tertulis, melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya, sekretaris daerah melaporkannya kepada Kepala Daerah disertai saran mengenai pejabat yang akan ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait. Lebih lanjut, sekretaris daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut ke Unit Kerja dan Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang ditugasi Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan pembahasannya. Unit kerja yang mendapatkan tanggungjawab mengkoordinasikan pembahasan tersebut membentuk Tim Asistensi Teknis diberi waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembentukannya dan melaporkan hasil tugasnya kepada unit Kerja yang ditugasi mengkoordinir pembahasan. Bila diperlukan, Tim Asistensi Teknis tersebut bisa juga membantu Kepala Daerah dalam rapat-rapat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Asistensi Teknis bersekretariat di Kantor bagian hukum, Pejabat atau Unit Kerja yang ditugasi mengkoordinir

pembahasan tersebut berkewajiban mengkonsultasikan rancangan peraturan daerah-berikut pendapat, pertimbangan serta penyempurnaan yang diajukan oleh Tim Asistensi Teknis dengan Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab menyelesaikan dan melaporkan seluruh proses konsultasi selambat-lambatnya 21 hari sejak tanggal dikeluarkannya surat sekretaris daerah mengenai penyampaian rancangan peraturan daerah kepada Unit Kerja dan Pimpinan Dinas/Lembaga Teknis Daerah terkait (Simarmata, 2003:69)

Kepala Daerah kembali menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nota penyampaian yang berisikan penerimaan untuk membahas lebih lanjut atau tidak menerima yang disertai alasan-alasannya. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah diterima untuk dilanjutkan, Kepala Daerah sekaligus menunjuk pejabat yang mewakilinya dalam pembahasan selanjutnya.

Komisi/Gabungan Komisi/Pansus selanjutnya mengadakan rapat-rapat pembahasan dengan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan. Sebelum dilakukan tahapan pembicaraan sebagaimana yang dimaksud, terlebih dahulu diadakan rapat fraksi. Apabila dipandang perlu, Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat Gabungan Komisi atau dalam rapat Panitia Khusus. Keempat tahapan pembicaraan tersebut meliputi :

1. pembicaraan tahap pertama;
penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. pembicaraan tahap kedua;
atas Rancangan Peraturan Daerah itu, Bupati diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Pendapat dari Bupati tersebut mendapat jawaban dari fraksi-fraksi. Apabila jawaban dari fraksi-fraksi yang dimaksud dalam rapat paripurna belum diterima, maka dilaksanakan pemandangan umum babak berikutnya.

3. pembicaraan tahap ketiga;
pembahasan dalam rapat Komisi/rapat Gabungan Komisi/rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. pembicaraan tahap keempat;
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. laporan hasil pembahasan tahap ketiga;
 2. pendapat akhir Fraksi-fraksi;
 3. pengambilan keputusan.
 - b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Suatu rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul prakarsa tersebut. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan-alasan penarikannya. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Apabila tidak terjadi penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda menyetujui rancangan peraturan daerah. Persetujuan atas rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan

daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Selanjutnya atas rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh Bupati dengan cara membubuhkan tandatangan dan membubuhkan Cap Jabatannya, setelah terlebih dahulu diberi nomor oleh bagian hukum dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Peraturan daerah yang telah dinomori, ditandatangani dan dicap jabatan tersebut bersama risalah rapat pembahasannya kemudian diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diundang dalam Lembaran Daerah.

Dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah yang tidak ditandatangani oleh Bupati sebagaimana tersebut di atas, maka kalimat pengesahannya berbunyi; "peraturan daerah ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan yang berbunyi demikian harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Prosedur hukum sebagaimana terurai di atas yang diterapkan oleh DPRD Kabupaten Jember pada saat mengajukan usul prakarsa atas beberapa peraturan daerah yang kini telah diundangkan, antara lain;

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

3.2 Kendala Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya pada pasal 19 ayat (2), disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut diterangkan bahwa; Hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantar lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Dengan perkataan lain, tugas pokok Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan daerah atau administrator, sedangkan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menetapkan kebijaksanaan daerah. Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Disamping itu masih ada lagi salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat mandiri yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Jadi secara ringkas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai dua fungsi, yakni :

1. sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah; dan
2. sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang agar tugas/fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beranekaragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, maupun bersifat spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan, dan sebagainya. Kadang-kadang keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lainnya.

Banyaknya kepentingan rakyat tersebut, tentunya membutuhkan kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Untuk itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang di bidang legislasi pada DPRD Kabupaten Jember dikatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam merumuskan kepentingan rakyat tersebut dalam bentuk peraturan daerah adalah "kurangnya bahan untuk referensi sebagai pelengkap materi Peraturan Daerah". Dengan demikian berdasarkan kenyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala proses penyusunan Raperda yang terjadi di kabupaten Jember, antara lain : keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia anggota DPRD terkait dengan jenjang pendidikan anggota DPRD; keterbatasan pemahaman terhadap proses dan prosedur penyusunan raperda sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang terkait; keterbatasan referensi atau pustaka yang dapat dijadikan dasar proses penyusunan rancangan peraturan daerah.

3.3. Cara Mengatasi Kendala

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan.

Penyusunan kebijaksanaan Daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Pendidikan itu sangat penting sebab : (Kaho, 1988 : 79)

1. dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari seseorang;
2. melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan ke arah yang tepat; melatih manusia menggunakan akalnyanya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak;
3. memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada manusia untuk merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti.

Ketiga hal tersebut akan diperoleh anggota DPRD bila mereka memperoleh pendidikan yang cukup. Ketiga hal tersebut sangat penting bagi mereka agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai pelbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari Pemerintah Daerah. Ketrampilan untuk merumuskan pikiran secara logis dan

sistematis diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan Daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

Kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat luas, karena hampir mencakup segala aspek kehidupan warga masyarakat. Oleh William Mitchel, kegiatan pemerintahan itu secara ringkas dijabarkan sebagai berikut: (Kabo, 1988 : 80)

- a. *mobilization of resources;*
- b. *allocation of resources;* -
- c. *distribution of benefits;*
- d. *distribution of burdens or costs;*
- e. *rules and regulations;*
- f. *division and stabilizations;*

Mengingat demikian luasnya kegiatan pemerintahan maka adalah mutlak diperlukan aparaturnya pemerintahan, termasuk DPRD yang mempunyai kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan dalam arti yang luas. Oleh Dewey dan Humber dikatakan bahwa; (dalam Kaho, 1988 : 81)

"Education in its broadest sense includes all of these influences, both informal and formal which help determine the child's human nature - By informal learning situations, we mean all of these out of schools relations, at home, or the play ground in which the individual develop or learn his human nature. By formal learning situations, we mean these activities which are organized, for the role purpose of developing the child's knowledge and personality".

Dari pengertian di atas terlihat adanya dua macam bentuk pendidikan, yaitu pendidikan yang formal dan informal. Lain dengan Dewey dan Humber, St Vembriarto menggolongkan pendidikan ke dalam tiga macam sebagai berikut :

"Klasifikasi yang lazim dianut sekarang membagi pendidikan menjadi: informal, formal, non-formal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati, di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari. Pendidikan formal yang kita kenal dengan pendidikan

sekolah yang teratur bertingkat-tingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Pendidikan non-formal ialah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak mengikuti peraturan yang tetap dan ketat".

Bagaimana hubungan antara pendidikan dengan kegiatan, pemerintahan? Untuk menielaskan hal ini, Almond dan Verba menjelaskan : (dalam Kaho, 1988:81)

1. *the more educated are more aware of the impact of government on the individual;*
2. *the more educated are more likely to follow politics in the mass media and to consume communications about election campaign;*
3. *the more educated have a greater store of Political information;*
4. *the more educated have political opinions on a greater range of subjects;*
5. *the more educated are more likely to take part in discussions of political subjects;*
6. *the more educated person feels free to discussion more political subjects with a wider range of individual, than the less educated;*
7. *the more educated are more likely to consider themselves capable of influencing the government;*
8. *the more educated are more likely to be members of organizations;*
9. *the more educated are more likely to express a sense of personal competence and of trustfulness of others."*

Dari pendapat Almond dan Verba ini, dapatlah dilihat bahwa pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kemampuan politik dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintahan dari warga masyarakat. Pendapat lain yang sejalan dengan pendapat di atas adalah yang dikemukakan oleh C. Arnold Anderson (dalam Kaho, 1988 : 82). Ia mengatakan; "Pendidikan di samping memberikan keahlian dan ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk mencari nafkahnya, juga memelihara sistem, sistem intelektual, kesusasteraan, seni, hukum dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pendidikan juga membantu masyarakat untuk memilih orang-orang tertentu yang akan menjadi bagian dari elitnya dan melatih mereka dalam beberapa ketrampilan khusus yang akan mereka perlukan dalam

memainkan peranan sebagai pemimpin. Pendidikan membantu memilih dan melatih tokoh-tokoh kebudayaan, orang-orang yang kreatif dan para pengusaha. "

Dalam hubungannya dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, David B. Truman berpendapat; (dalam Kaho, 1988 : 83)

"Any politician, whether legislator, administrator, or judge, whether elected or appointed is obliged to make decisions that are guided in part by the relevant knowledge that is available to him".

Pendapat Truman tersebut ini diperkuat lagi oleh Waterfield yang menyatakan bahwa; (dalam Kaho, 1988 : 83)

"A thorough knowledge of the rules is one of the greatest assets a legislator can have and one of the most difficult to acquire. A member who has a good working knowledge of Parliamentary practice can participate effectively in legislative proceedings."

Erat hubungannya dengan pendidikan, adalah pengalaman yang juga mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat Daerah, maka seyogyanya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman pula dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan pengalaman dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan ini mereka akan mempunyai : (Kaho, 1988 : 84)

- (1) bahan perbandingan sebagai pegangan dan pedoman untuk bertindak;
- (2) bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh dan dalam masyarakat, sehingga akan memberikan kemampuan kepadanya untuk memahami aspirasi rakyat yang terus berkembang;
- (3) ketrampilan untuk menyampaikan pandangan dan meyakinkan pihak lain, yakni ketrampilan berbicara.

Pengalaman dalam kegiatan organisasi tersebut melatih seseorang untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan pelbagai masalah kehidupan masyarakat. Ia akan terlatih untuk mengembangkan ketrampilan dalam mengemukakan pandangan dan meyakinkan pihak lain yang sangat diperlukan

dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Pepatah mengatakan: "Pengalaman merupakan guru yang paling baik"; dengan belajar dari pengalaman, maka kemungkinan untuk mengalami kegagalan menjadi menipis.

Memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan artinya pernah terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi politik, ekonomi, sosial dan atau kebudayaan serta pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan dan pernah menjadi anggota badan perwakilan rakyat. Pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan tersebut melatihnya untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat dan Negara/Daerah. Sehingga menjadi pondasi yang kuat bagi kepemimpinannya untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, banyaknya organisasi yang dimasuki seseorang akan menambah banyaknya pengalamannya yang diperolehnya dan akan memperluas wawasan pemikirannya. Seseorang yang menduduki jabatan penting dalam berbagai macam organisasi, pengalamannya jauh lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan seseorang yang kurang terlibat, apa lagi sama sekali tidak terlibat di dalam organisasi. Hal ini sama pentingnya dengan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan persoalan pemerintahan/ politik yang demikian luas dan kompleks.

Persoalannya sekarang ialah, apakah anggota DPRD sekarang ini telah mempunyai pendidikan dan pengalaman yang cukup, sehingga mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik atau belum ?. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak sedikit fungsi DPRD yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Anggota DPRD di Kabupaten Jember khususnya fungsi legislasi, berikut penulis sajikan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kabupaten Jember dalam bentuk tabel di halaman berikutnya: (bagian risalah DPRD Kabupaten Jember, 12 Februari 2007)

Anggota DPRD Kabupaten Jember
periode 1999 – 2004

No	Nama	Fraksi	Pendidikan
1.	Drs. Totok Siyantoro,MM.	F-PAU	Magister Manajemen
2.	Hari Sumarsono,BBA.	F-PDI P	Sajana Muda
3.	Ir.H.M. Sujatmiko.	F-KARYA &SUNI	Stiper Jember
4.	H. Saiful Bari MS,BA.	F-KB	Perguruan Tinggi
5.	Drs.H. Afton Ilman Huda.	F-KB	Sarjana (S1)
6.	Drs.H. Lukman Yasir.	F-KB	Perguruan Tinggi
7.	Suwarno.	F-PDI P	SLTA
8.	Drs. Abdul Rochim.	F-TNI & POLRI	Sarjana
9.	Moch. Mudjahid.	F-TNI & POLRI	SMA
10.	Abdul Wahid Salam.	F-KB	Perguruan Tinggi
11.	H. Achmad Alauddin.	F-KB	MA Daruttauhid
12.	H. Abdul Wahid Zaini.	F-KB	Sarjana
13.	Een Suwenda.	F-PDI P	SMA
14.	Heriyanto Wijaya.	F-PDI P	SMA
15.	Moch. Sam'ani Fauzi.	F-PAU	Sarjana
16.	H. Moch. Niti Suroto.	F-KARYA &SUNI	Sarjana
17.	H. Satalik, S.IP.	F-PDI P	Fisip Unmuh.
18.	H. Ahmad Sho'im, BA.	F-PAU	IAIN
19.	Miftahul Ulum, S.Ag.	F-KB	Sarjana
20.	Drs. Moh. As'adi Anshori.	F-KB	Sarjana
21.	Dra. Hj. Nihayah AS.	F-KB	Sarjana
22.	H. Moh. Asir.	F-PDI P	Sarjana
23.	Dra. Ec. Numuk Podjiastuti.	F-TNI & POLRI	Sarjana
24.	Didik Imron.	F-KB	Sarjana
25.	Erwani, SE.	F-KARYA &SUNI	Sarjana
26.	Gathot Sasmoko, SE.	F-PDI P	Sarjana
27.	Drs. H. Luthfie Baihaqi.	F-KB	IAIN Sunan Ampel
28.	H. Mustafid Sofwan.	F-KB	Pergurun Tinggi

29.	Hery Budi Ermawan.	F-PDI P	SMA
30.	Moch. Hasan Afandy.	F-PAU	SMA
31.	H. Mansur.	F-PAU	SMA
32.	Drs. Eddy Santoso.	F-TNI & POLRI	Sarjana
33.	H.M. Madini Farouq.	F-KB	Sarjana
34.	Drs. Dri Retno.	F-PDI P	Sarjana
35.	Edy Purnomo, BA.	F-TNI & POLRI	Sarjana Muda
36.	H.M. Hasan Mudzhar.	F-KB	Madrasah Aliyah
37.	H.A. Masyhuri Siradj, BA.	F-KB	Sarjana Muda
38.	H.M. Shodiq Hasyim.	F-KB	PG Angkatan Laut
39.	Bambang Sunggono, SH.	F-PAU	Unair – Surabaya
40.	Achmad Taufik Mahendra.	F-PDI P	Sarjana
41.	Drs. H.A. Baihaqi Idris.	F-KARYA& SUNI	IAIN
42.	H.M. Baharudin Nur, S.H.		Sarjana
43.	Abdul Gaffar Majid.		Akabri Kepolisian
44.	Subekti Wibowo.		Fak. Tehnik Sipil
45.	Warsono Muljadi.		STIA (S1)

Anggota DPRD Kabupaten Jember
periode 2004 – 2009

No.	Nama	Fraksi	Pendidikan
1.	Drs. Abdul Gafur	F. DAB	Sarjana
2.	Muhammad Djupriadi	F. KB	SMA
3.	A. Hidayatullah, S.H.	F. PDI Perjuangan	Sarjana
4.	Kh. Abd. Shomad Djalil	F. KB	MA RUA
5.	Drs. Lukman Yasir	F. KB	Sarjana
6.	Wakik, S.H.	F. KB	Sarjana
7.	Ir. Sutjipto	F. P. Golkar	Stiper Jember
8.	Moch. Kholil, S.Ag.	F. PPP	Sarjana
9.	Moh. Shalch	F. DAB	SMA
10.	Drs. Sunardi	F. PPP	Sarjana
11.	H. Moch. Niti Suroto	F. P. Golkar	SGA
12.	Abd. Wahid Zaini	F. KB	Sarjana
13.	Drs. H. Samsul Hadi B.	F. KB	Sarjana
14.	H. Ahmad Halim	F. KB	SMU
15.	Didik Imron	F. KB	SMA
16.	Imam Suda'im	F. PDI P	Paket C
17.	Kasmino	F. PDI P	SMA
18.	H. Samuji Zarkasi, S.H.	F. PPP	Sarjana
19.	Randra Wirawan, Se	F. DAB	Sarjana
20.	Saotono Yusuf	F. DAB	STM
21.	Heri Budi Ermawan, S.Pd.	F. PDI P	Sarjana
22.	Misbahus Salam, S.Ag.	F. KB	Sarjana
23.	Firman Setyawan	F. DAB	SMA
24.	Nur Shaleh	F. KB	PGAN
25.	H. Ubaidillah	F. KB	SMA
26.	Mustafid Sofwan	F. KB	MA
27.	Hari Sumarsono	F. PDI P	Sarjana
28.	H. Karimullah D, SP.	F. P. Golkar	Sarjana

29.	H. Yantik Budi Harsono	F.P.Golkar	SMA
30.	Prajitno, AM	F.PPP	Sarjana
31.	Ir. Ahmad Dimiyathi AR.PN	F.DAB	Sarjana
32.	Miftahul Ulum, S.Ag.	F. KB	Sarjana
33.	Ir.HM Sujatmiko	F.P. Golkar	Sarjana
34.	H.M. Baharudin Nur, S.H.	F.PPP	Sarjana
35.	Drs. Hawari Hamim	F. KB	Sarjana
36.	Masykur Majid	F. KB	SMA
37.	Hj. Mustautin	F. KB	MA
38.	Ir. Agus Hadi Santoso	F.PDI P	Sarjana
39.	Totok Heryanto	F.PDI P	MA
40.	H.Ahmad Sho'im,BA.	F.PPP	Sarjana
41.	Sanusi Mochtar Fadillah	F.DAB	MA
42.	Moch. Saleh	F.DAB	SMEA
43.	Ir.H.Ach Buwang	F. KB	Sarjana
44.	H.Abd.Wahid,BA	F. KB	Sarjana
45.	Mach. Sardjuyono H,DRS.	F.P.Golkar	Sarjana

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang cukup signifikan antara pendidikan dan pengalaman anggota DPRD dengan pelaksanaan tugas mereka. Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 1999 – 2004 yang skor tingkat pendidikannya rata-rata sarjana (9 Anggota SLTA; 1 Anggota AKABRI; dan 35 Anggota sarjana) dan pengalamannya di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan yang cukup, ternyata lebih berhasil dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2004 – 2009 yang skor tingkat pendidikannya rata-rata didominasi oleh tamatan SLTA (17 Anggota SLTA dan 28 Anggota sarjana) dan pengalamannya kurang memadai. Sebagai suatu gambaran, maka perbandingan di bawah ini akan membantu memperjelasnya.

Tabel Peraturan Daerah dihasilkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Jember antara periode 1999 – 2004 dan periode 2004 – 2009

Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 1999 – 2004	Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2004 – 2009
1. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sungai.	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan
2. Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa.	Protokoler dan Keuangan
3. Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa.	Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember.	2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Jember.	

Penemuan lain dari penelitian tersebut adalah semakin kurang berfungsinya DPRD dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya pendidikan dan pengalaman, mengakibatkan semakin meningkatnya peranan Kepala Daerah, sebaliknya apabila lembaga legislatif daerah ini semakin aktif dalam menjalankan fungsinya, maka peranan Kepala Daerah akan berkurang.

Dari contoh di atas, jelaslah bahwa pendidikan dan pengalaman sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan fungsi wakil rakyat di Daerah. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang terurai di atas, maka solusi yang penting untuk ditindaklanjuti agar amanat hukum sebagai wakil rakyat dapat dilaksanakan dalam kerangka mengajukan prakarsa di bidang legislasi, antara lain : pendidikan dan pelatihan di bidang Penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal drafting*).



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terdahulu, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang antara lain;

1. Dari prosedur tersebut tampak dengan jelas bahwa proses penyusunan rancangan peraturan daerah terbilang sangat elitis, sehingga tidak memberi peluang sedikitpun bagi publik untuk memberi masukan dan juga tidak mengagendakan konsultasi ke publik. Dalam urusan penyusunan rancangan peraturan daerah, tata tertib hanya mengatur hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah. Prosedur hukum demikian, yang diterapkan oleh DPRD kabupaten Jember ketika mengajukan usulan atau prakarsa atas beberapa peraturan daerah yang kini telah diundangkan
2. Kendala-kendala yang terjadi terkait pelaksanaan hak DPRD Kabupaten Jember untuk mengajukan rancangan peraturan daerah adalah :
 - a. keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia anggota DPRD terkait dengan jenjang pendidikan anggota DPRD
 - b. keterbatasan pemahaman terhadap proses dan prosedur penyusunan raperda sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang terkait.
 - c. keterbatasan referensi atau pustaka yang dapat dijadikan dasar proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
3. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut, adalah :
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*);
 - b. kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra kerja di bidang legislasi;
 - c. studi banding ke daerah lain;
 - d. konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi.

1.2 Saran

1. Dalam rangka menciptakan produktifitas anggota DPRD di bidang legislasi, sebaiknya DPRD Kabupaten Jember nantinya patut untuk lebih melakukan serap informasi secara efektif dan efisien terhadap publik disamping intensitas konsultasi kepada institusi pendidikan tinggi setempat yang secara fungsional sebagai mitra kerja.
2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas Anggota DPRD, ke depan perlu ada aturan yang mengatur tentang persyaratan khusus terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman untuk menjadi seorang anggota dewan, sehingga nantinya para anggota dewan memiliki kemampuan untuk mengakomodir aspirasi rakyat dan mampu untuk merumuskannya dalam bentuk peraturan daerah.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia, seharusnya DPRD mengikutsertakan anggotanya dalam kegiatan pelatihan *legal drafting* atau secara internal menyelenggarakan sendiri kegiatan dimaksud dengan posting dana APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Juliantara, Dadang, 2004, *Pembaruan Kabupaten, Arah Realisasi Otonomi Daerah*, Bantul Yogyakarta, Pustaka Jogja Mandiri.

Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T., Kansil S.T, Christine, 2005, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media.

Simarmata, Rikardo, 2003, *Pembaharuan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Jakarta, Yayasan Kemala.

Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indah.

Wirjosoegito, Soenobo, 2003, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3627/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 30 September 2006

Yth. KEPALA BAKESBANG dan LINMAS
di –
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : SAMSUN NINILOUW

NIM : 020710101056

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jln. Riau No. 31 Jember

Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

IMPLEMENTASI HAK MENGAJUKAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DI
KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Rembantu Dekan I,



Prof. Sudaryanto, S.H., M.S.

131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jl. Letjen S Parman No. 89 337853 Jember

Jember, 02 Oktober 2006

Nomor : 072/SA/436.46/2006
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 33 Tahun 2003,
Serta Memperhatikan surat dari Fakultas Hukum Univ. Jember, Nomor :
3627/J25.1.1/PP.9/2006, tertanggal 30 September 2006 perihal ijin penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila tidak mengganggu
kewenangan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Instansi Saudara,
maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan
dimaksud, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa
tempat kegiatan dan data / keterangan seperlunya kepada :

Nama / Nim : SAMSUN NINILUW / 020710101056
Alamat : Jl. Riau No. 31 Jember
Fakultas : Hukum Univ. Jember
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi
Judul Penelitian : Implementasi Hak mengajukan rancangan
peraturan daerah oleh DPRD dalam rangka
melaksanakan Fungsi Legislasi daerah
berdasarkan undang – undang No. 32 Tahun
2006 di Kab. Jember
Waktu : 01 Oktober S.d 28 Desember 2006

Catatan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

AN. KERALA BAKESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN JEMBER
Kabag. TU

SUKIRMAN, SH, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 010 169 757

Tembusan : Kepada Yth,
1. Sdr. Rektor Univ. Jember
2. Yang bersangkutan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Mengingat

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban yang demokratis konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember perlu penyesuaian dan perubahan guna mendukung peningkatan fungsi dan peranan DPRD;
- c. Suburgan dengan konsideran huruf b diatas, dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan Keputusan DPRD

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Junto Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jember.
2. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
8. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jember.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik yang ada di DPRD Kabupaten Jember.
14. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Tahap, Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 : Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 203, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 7. Peraturan Pemerintah, Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kodudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) .
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Faedoman Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 91 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) .
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 155 tahun 2004 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Sumpah/ Janji Anggota dan Penjuragan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum 2004.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 162 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 31 Oktober 2004, tanggal 1, 2, 3 dan 6 Nopember 2004 dan tanggal 4 Desember 2004 serta tanggal 27 Juni 2005.
 2. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Nopember 2004 Nomor : 171/9008/011/2004 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember.
 3. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Nopember 2004 Nomor : 171/10058/011/2004 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember.
 4. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat

15. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas – tugas yang ada di DPRD Kabupaten Jember.
16. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
17. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
18. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
19. Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Jember.
20. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
22. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
23. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
25. Rapat adalah Rapat – rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
26. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
27. Masa Rapat adalah kegiatan rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember dalam kurun waktu tertentu.

BAD II
KEDJUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS,
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah.
- (3) DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 3

- (1) DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
- (2) Anggota DPRD berjumlah empat puluh lima orang.
- (3) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi – fraksi yang bukan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi ;
 - b. Anggaran ; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – undang, peraturan daerah, keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - b. Menetapkan APBD bersama dengan Bupati ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah ;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
 - e. Memberikan pendapat dan

- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - g. Menampung dan menindak lanjut aspirasi Daerah dan Masyarakat; dan
 - h. Tugas – tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang – undang.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kelima

Hak – Hak DPRD

Pasal 6

DPRD mempunyai hak :

- a. Interpolasi (Meminta Keterangan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Angket (Penyelidikan); dan
- c. Menyatakan pendapat.

Paragraf 1

Hak interpeleasi

Pasal 7

- (1) Sekurang – kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat menggunakan hak interpeleasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara secara lisan maupun tertulis.
- (2) Uslu sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh pengusul serta diucapkan Nomor Pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Uslu meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan penjelasan tersebut
- (5) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali

- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD segera mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Rapat Paripurna
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas jawaban Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), DPRD berhak menyatakan pendapat.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi Bupati dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket (Penyelidikan)

Pasal 9

- (1) Sekurang – kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat menggunakan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Uslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis, singkat dan jelas disertai nama dan tanda – tangan pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Uslu diajukan untuk penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), Pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas usul tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai usul mengadakan penyelidikan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya selain pengusul untuk memberi pandangannya melalui Fraksi ;
 - b. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD, yang menerima atau menolak usul mengadakan penyelidikan.
- (7) Selama usul mengadakan penyelidikan belum memperoleh Keputusan DPRD,

- (8) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (9) Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Panitia Khusus dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 10

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima oleh DPRD dan ada motivasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan / atau Wakil Bupati berstatus terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Bupati dan / atau Wakil Bupati yang bersangkutan dan jabatannya.
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan / atau Wakil Bupati bersalah, DPRD menyerahkan pemberhentian Bupati / Wakil Bupati kepada Presiden.
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan / atau Wakil Bupati tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati / Wakil Bupati.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan / atau Wakil Bupati, Presiden mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 11

- (1) Sekurang – kurangnya lima Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai dengan daftar nama dan tandatangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
- b. Bupati untuk memberikan pendapat ;
- c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota dan pendapat Bupati.

- (6) Selain usul pernyataan pendapat belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengadakan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah berikut saran penyelesaiannya, sampai dengan peringatan kepada Bupati

Pasal 12

DPRD menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Hak DPRD meminta Keterangan Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah atau warga Masyarakat

Pasal 13

- (1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Badan Hukum atau Warga Masyarakat didaerahnya masing – masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat, Pemerintah, Badan Hukum atau Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum atau Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan penggalan paksa oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Dalam hal penggalan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disidiera paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disidiera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepaskan dan penyidiera demi hukum.

Bagian Keenam
Hak – Hak Anggota DPRD
Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Membela diri ;
- f. Imunitas ;
- g. Protokol ; dan
- h. Keuangan dan administrasi.

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 15

- (1) Sekurang – kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
 - (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.
 - (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nomor pokok Sekretariat DPRD.
 - (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD yang kemudian akan diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- Pasal 16
- (1) Dalam Rapat Paripurna, para pengurus diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
 - (2) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. Bupati untuk membentangkan pendapat ;
 - c. Para pengurus memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
 - (3) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(4) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.

(5) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, pengurus berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 17

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati atau Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diundaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan pertanyaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diundaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah menuruskah pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyannya dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (7) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang diundaklanjuti, itu oleh Panitia Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tertang pertanyaan agar Bupati dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (8) Jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwalkikan kepada pejabat daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat – rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepulauan sebagai wakil rakyat.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD.

Paragraf 6
Hak Inisiatif
Pasal 21

- (1) Setiap Anggota DPRD tidak dapat diluntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat - rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepelekan dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal - hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana .
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti arlarwaktu karena penyolakan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Paragraf 7
Hak Protokolier
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokolier dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah ;

- (3) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati ;
 - b. Wakil - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya ;
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

- (4) Tata tempat dalam rapat - rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil - Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

- (6) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 8
Keuangan dan Administrasi
Pasal 23

- Hak Keuangan dan Administrasi diatur tersendiri dengan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Keenam
Kewajiban
Pasal 24

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila ;
 - b. Melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menisali segala peraturan perundang - undangan ;
 - c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - d. Mempertahankan dan memelihara kehormatan nasional dan kehormatan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah ;
 - e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;

- l. Menyusun, mengahampuri, menampung, dan merendahkan/anggi aspirasi masyarakat;
- g. Mendatukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih di daerah pemilihannya;
- i. Mematuhi kode etik dan Peraturan Tata tertib DPRD; dan
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, akan diatur.

BAB III

KANGKOTAN DPRD

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan Sumpah / Janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Peresniaan keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau nama Presiden berdasarkan usul Bupati sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Jember.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang diantuti oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Pleno DPRD yang bersifat Islam.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Anggota DPRD pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Pleno DPRD yang bersifat Islam.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbhakti kepada Bangsa dan Negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 26

Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun diiri berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji-

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD berhak/antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. Merupakan dunia;
 - b. Mengutamakan diri sebagai anggota atas perminaan sendiri secara tertata;
 - c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu, karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkesinambungan atau bermalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilu;
 - c. Diwajibkan melangsung sumpah / janji, kode etik DPRD, dan / atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD;
 - d. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar larang pidana dengan ancaman pidana seodah-rondahanya lama tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (5) Usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- (6) Usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (7) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas penyediaan Pimpinan DPRD, masyrakat dan / atau pemilih.
- (8) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan.

- (2) Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/jajati yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Pengantunan Anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila masa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari enam bulan dari masa jabatan.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 29

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Panitia Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Kehormatan;
- e. Panitia Anggaran; dan

1. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tata kesanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama Pimpinan DPRD

Kedudukan, Susunan dan Tugas Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD dan merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

Paragraf 2 Susunan Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dan dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Unsur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama.

Paragraf 3 Tugas Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Menjadi juru bicara DPRD;
- d. Membacakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
- e. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- g. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Mengetai anggunjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD.

- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.

- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

Pasal 33

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD memimpin kegiatan DPRD sehari-hari.
- (2) Wakil - Wakil Ketua membantu Ketua dalam menyelenggarakan kegiatan DPRD.

Paragraf 4
Pimpinan Sementara DPRD
Pasal 34

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat – rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD
Pasal 35

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1).
- (2) Masing – masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD, kecuali jumlah Fraksi yang ada kurang dari jumlah unsur Pimpinan DPRD yang ditetapkan.
- (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota yang sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (4) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Fraksi.

Pasal 36

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD, dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur – unsur fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

Pasal 37

- Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia,

- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dan jumlah Anggota DPRD.
- (3) Apabila Anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat dapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketuntasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (5) Apabila ketuntasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh sekurang – kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD.
- (6) Apabila ketuntasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berturut – turut dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (8) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
- (9) Apabila pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama sehingga melebihi jumlah calon Wakil Ketua DPRD yang diperlukan, calon Pimpinan DPRD pada urutan terakhir yang memperoleh suara sama dilakukan pemilihan ulang, calon yang memperoleh suara terbanyak secara berturut – turut ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD sesuai jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (10) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (11) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan, rapat ditunda paling lama 2 x 24 jam atau sampai dengan kondisi aman yang dinyatakan oleh kepolisian setempat.
- (12) Rapat DPRD dilangsungkan di Gedung DPRD, kecuali untuk hal – hal yang dianggap tidak memungkinkan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 6

Pengambilan sumpah / janji Pimpinan DPRD
Pasal 38

- Pimpinan DPRD sebelum memungku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dipandu oleh ketua pengabdian negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 30

Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan diambil sumpah/jurahnya maka Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan Jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih.

Paragraf 7

Penggantian Pimpinan DPRD

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berhenti atau diberhentikan dan digantikan, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau bertahap/interim sebagai Pimpinan DPRD;
 - d. Melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD;
 - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara;
 - f. Dilarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya;

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau penjara maka tahun penjaranya berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan c.

Pasal 41

- (1) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diadukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 42

(1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk persiapan pemberhentiannya.

(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD dilaksanakan secara administrasi oleh Gubernur atas nama Presiden.

Paragraf 8

Penggantian Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 43

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Hasil dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 s.d Pasal 38.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

Pasal 44

Pengambilan Sumpah / janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 25.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan Dan Tugas

Panitia Musyawarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Panitia Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi – komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 46

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur – unsur Fraksi berdasarkan pembagian jumlah anggota serta sebanyak – banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah anggota DPRD.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah, memimpin anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan Anggota.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 47

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Memberi pertimbangan atas saran kepada Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan Program Kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak.
 - b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
 - c. Meniskusikan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila terjadi perbedaan pendapat.
 - d. Memberikan saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk mempertajam segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - e. Rapat Kerja dengan Bupati mengenai hal yang berkaitan dengan penataan acara pelaksanaan kegiatan rapat apabila dianggap perlu oleh DPRD atau Bupati.
- f. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

(2) Setiap anggota panitia musyawarah wajib :

- a. Melakukan konsultasi dengan Fraksi – fraksi sebelum mengikuti rapat panitia musyawarah
- b. Menyampaikan pokok – pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 48

Komisai – Komisi merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2
Susunan
Pasal 49

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap Komisi dianggotai in sama jumlahnya.
- (4) Pimpinan Anggota DPRD dalam Komisi – Komisi dan perpindahan ke Komisi – Komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (5) Masa Pencampulan Anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan oleh DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikannya.
- (7) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi Tertutup yang bukan Komisainya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 50

Komisai – Komisi mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan menelihara kerukunan nasional serta kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah ;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD ;
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing – masing ;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD ;
- e. Mempertahankan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;
- f. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- g. Mengadakan Rapat Kerja dengan Bupati serta Perangkat Daerah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga, Badan, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Yudikial serta Lembaga Perencanaan Kecamatan ;
- h. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing Komisi ;
- i. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi ;

Menorita, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung ke DPRD maupun yang melalui tertulis atau lisan.

Pasal 51

- (1) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing – masing Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua selanglah tahun.

Pasal 52

(1) Jumlah Komisi DPRD terdiri dari :

- Komisi A : bidang Pemerintahan ;
- Komisi B : bidang Perencanaan ;
- Komisi C : bidang Keuangan dan Pembangunan ;
- Komisi D : bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan masing – masing Komisi, yaitu :

- a. Komisi A : bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan, Keterangan, Kepedulikan dan Keluarga Berencana, Penerangan / Pbris, Hukum / Perundang – undangan, Kepegawaian / Aparatur, Peranan, Administrasi Negara, Sosial Politik, Organisasi Komasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan, Pertanian, Hak Asasi Manusia, Pengawasan Korupsi Kolusi Nepotisme, Tata Kota, Rencana Umum Tala Ruang Daerah dan Pengawasan Pemerintahan.
- b. Komisi B : bidang Perencanaan, meliputi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengabdian Paman dan Logistik, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Perbankan, dan Pengolahan Polonsi Unit Laut Daerah serta Pertambangan dan Energi ;
- c. Komisi C : bidang Keuangan dan Pembangunan, meliputi Keuangan Daerah, Penajakan Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, Perusahaan Pabungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Pengawasan Keuangan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan ;
- d. Komisi D : bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengelahaan dan Teknologi, Kegiatan Kepedulikan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Transmigrasi, Perumahan Rakyat, Keborshaan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Badan Kehormatan
Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Tala cara pembentukan, pemelapan jumlah anggota, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Badan Kehormatan ditetapkan tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kelima
Kebudayaan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 54

Panela Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2
Susunan
Pasal 55

- (1) Panela Anggaran terdiri dari Timpanel DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan perlimbangan jumlah anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panela Anggaran merangkap Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panela Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panela Panitia Anggaran Bukan Anggota.
- (5) Masa keanggotaan panela anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 56

Panela Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat – lambatnya lima bulan sebelum dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra rancangan APBD rancangan APBD baik: penetapan, perubahan, dan perhitungan yang telah disampaikan oleh Bupati.
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

Bagian Keenam
Kedudukan, Susunan Dan Tugas
Panitia Khusus
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

Paragraf 2
Susunan
Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program / kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dan dari oleh Anggota Panitia Khusus.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 59

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu yang penting dan mendesak meliputi bidang tugas beberapa beberapa Komisi yang melakukan penelitian dan penyelesaian secara khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD
- (3) Masa kerja Panitia Khusus ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil Panitia Khusus dibagikan dalam Rapat Paripurna DPRD

BAB V
MELAKUKAKAN, SUSUNAN DAN TUGAS
FRAKSI-FRAKSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 60

- (1) Fraksi – fraksi bukan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang utuh dalam keputusan ini.
- (3) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD se-utangnya-kurangnya lima orang untuk setiap Fraksi.
- (4) Partai Politik yang tidak cukup membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau, dapat membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang – kurangnya lima orang.
- (5) Anggota DPRD yang dimaksud ayat (4) dan Pimpinan Fraksi tempat ia bergabung wajib menyampaikan sepulisan itu kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya mengirimkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 61

- (1) Fraksi – fraksi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Kebangkitan Bangsa (F.KB)
 - b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI Perjuangan)
 - c. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG)
 - d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP)
 - e. Fraksi Demokrat Amanat Bangsa (F.DAB)
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib bertumpun dalam Fraksi

Pasal 62

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing – masing.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi dipilih dan dan oleh anggota fraksi.

(3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

(5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.

(6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 67

(1) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam tiga masa persidangan.

(2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Bagian Kedua

Jenis Rapat

Pasal 68

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
- b. Rapat Paripurna lainnya merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengesampingkan keputusan;
- c. Rapat Fraksi merupakan Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan DPRD merupakan Rapat Unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD;
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan Rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- f. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat Komisi – komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan Rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan Rapat Anggota Panitia Anggaran yang

(3) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi serta perubahannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya Pimpinan DPRD menajutumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 63

(1) Fraksi mempunyai tugas berikut :

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota.
- (2) Dalam melakukan tugas, Fraksi mendapat bantuan biaya rapat – rapat Fraksi dan anggaran Sekretariat DPRD.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 64

Tata cara pemilihan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Pasal 65

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RAPAT – RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Jumlah dan Waktu Rapat

Pasal 66

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang – kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat – rapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang – kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Bupati.

- j. Rapat Panitia Khusus merupakan Rapat Anggaran Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus.
- k. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD / Panitia Anggaran / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- l. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan Organisasi / Masyarakat.

Dagang Kelain

Sifat Rapat

Pasal 69

- (1) Rapat Terbuka adalah Rapat DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat Tertutup adalah Rapat DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 70

- (1) Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD bersifat terbuka.
- (2) Rapat Plempaan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus dan Rapat Badan Kelembagaan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing – masing Fraksi.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan dalam Rapat Tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

Pasal 72

- (1) Rapat – rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib DPRD atau atas kesepakatan pimpinan Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
 - a. Pemilihan Ketua / Wakil Ketua DPRD.
 - b. Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah.

- d. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- f. Utang piutang, Pinjaman dan Pembebanan kepada Daerah;
- g. Bidang Usaha Milik Daerah;
- h. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- i. Persebutjuaan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- j. Kebijakan tata ruang;
- k. Kebijakan antiteror Daerah;
- l. Pemberhentian dan penggantian Ketua / Wakil Ketua DPRD;
- m. Penghapusan antar waktu anggota DPRD;
- n. Usulan penangskatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dan
- o. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 73

- (1) Setiap Rapat Tertutup dibuat Risalah tertulis, tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Pada Risalah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu " RAHASIA "

Bagian Keempat

Waktu, Hari Kerja dan Tempat Rapat DPRD

Pasal 74

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD:

- a. Sore hari : Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, Hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB, Hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

- b. Malam hari : Mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (2) Penyempangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali panitia musyawarah menetapkan yang lain.
- (3) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pakaian Rapat Pasal 75

Pakaian yang digunakan adalah :

- a. Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang tidak akan mengambil keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakain Sipil Harian.
- b. Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang akan mengambil keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakain Sipil Resmi.
- c. Dalam menghadiri Rapat Paripurna Islamewa, Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian Pakain Sipil Lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
- d. Dalam menghadiri rapat – rapat kerja Komisi, Anggota DPRD mengenakan Pakain Sipil Harian.
- e. Dalam menghadiri rapat – rapat lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- f. Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakain Sipil Harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- g. Dalam menghadiri acara – acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kelima Reses Pasal 76

- (1) Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan biasa sidang dan di luar gedung DPRD.
- (2) Masa reses bagi Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun, paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.
- (3) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (5) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

Bagian Keenam Tata Cara Rapat Pasal 77

- (1) Sebelum menghadiri dan mengikuti rapat, Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir dan harus hadir secara fisik sampai rapat

- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 78

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. Sekurang – kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD untuk memuliskan usul DPRD mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBDU ;
 - c. Sekurang – kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk Rajat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan perselisihan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang – kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 79

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat monunda rapat paling lama 2 kali masing – masing 1 jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang – kurangnya selengah dari jumlah anggota DPRD
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat monunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat – surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk dibentangkan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat – surat urusan rumah tangga DPRD.

(6) Setiap persoalan, sebelum dibahas dalam Rapat Pimpinan, dapat dibahas lebih dahulu dalam Rapat Gabungan, untuk kelancaran jalannya Rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 80

Apabila Ketua Rapat berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Rapat dan apabila Ketua dan Wakil Ketua Rapat berhalangan, Pimpinan Rapat dapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Bab IV
Sistem Ketujuh

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 81

- (1) Pimpinan Rapat mengatur alur rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada anggota-anggota lain.

Pasal 82

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat dapat melakukan babak pembicaraan dan pembicara agar pembicaraan jalannya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.
- (2) Pendafaran nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan.
- (3) Bilai anggota rapat yang belum mendafarke namanya, tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 83

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat, menurut urutan pendafaran nama.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyempangan dan urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (4) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (5) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 84

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat menyempitkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 85

(1) Setiap waktu dapat dibonkan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :

- a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan.
 - b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan / atau tugasnya.
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperngalkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembicaraan.
- (4) Usl, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.
- (5) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperngalkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 86

- (1) Pimpinan Rapat memperngalkan pembicara yang menggunakan kata - kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu-keribatan rapat, atau mengartikan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan / atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata - katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata - kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
- (4) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

(5) Apabila terdapat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4), masih juga tidak dimandahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepala yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.

(6) Apabila pembicara tersebut tidak menghadiri permintan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicara tersebut dikukuhkan dengan paksa dan ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

(7) Yang dimaksud dengan ruang rapat pada ayat (6) adalah ruangan yang diperuntukkan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 87

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

(2) Untuk penutupan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 88

(1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah sidang selesai yang ditetapkan sebagai disebarkan.

(2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda-polyok-saran acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau melanjutkan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.

(3) Pimpinan rapat menyerahkan pokok-pokok keputusan dan / atau kesimpulan yang dirumuskan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Bagian Kedelapan

Pasal 89. Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 89

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuatkan risalah yang dicatat/diangkat oleh Pimpinan Rapat.

(2) Risalah adalah Catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan terdang:

- Jenis dan sifat rapat;
- Hari dan tanggal rapat;
- Tempat rapat;
- Acara rapat;
- Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
- Ketua dan sekretaris rapat;
- Jumlah dan nama anggota yang memandibargani daftar hadir; dan

(3) Sekretaris, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

(4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 90

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan:

(2) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan / atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan terdang hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2).

(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan / atau kesimpulan rapat.

(4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai:

(5) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan dibarkan kesempatan untuk mengadakan koneksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

(6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) berakhir, Sekretaris rapat segera menyusun risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat Resmi untuk diujikan kepada anggota dan pihak yang terkait.

Pasal 91

(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang beresat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia".

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memuliskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan / atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimosuk-kan dalam risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat.

(3) Untuk Rapat Komisi dan Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan Perubahan Acara Rapat

Pasal 92

(1) Fraksi, atau kelompok DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai risalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan sebelum – lamanya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat menyelesaikan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 93

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Harian yang sedang berlangsung
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Kesepuluh
 Undang-undang dan Peraturan Daerah
 Pasal 94

- (1) Undang-undang rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan anggota, yang tidak dalam rapat DPRD atau undangan Pimpinan DPRD ; dan
 - b. anggota yang hadir dalam rapat – at kelas – sapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan
- (3) Undang-undang output berbicara dalam rapat atau kunjungan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk Unjangan, peninjau dan wartawan disecikan tempat tersendiri
- (6) Undang-undang, peninjau dan wartawan wajib mematuhi tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 95

- (1) Pimpinan Rapat meninjau agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tetap terpenuhi.

- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan / atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat, atas perintah ketua rapat
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Lama penundian rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 96

Surat Undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia – panitia dilandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

BAB IX
 ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
 Pasal 97

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat dan melalui kunjungan kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.
- (3) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD ke Komisi yang membadingi dan/atau Fraksi.

BAB X
 PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 Bagian Pertama
 Umum
 Pasal 98

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 99

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang memperhatikan pendapat dalam rapat.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena adanya perbedaan pendapat sebagai anggota DPRD yang tidak dapat dipersempikan lagi dengan anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara
- (5) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka apabila menyangkut kebijakan, dan dilakukan secara rahasia apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.
- (6) Pembicaraan secara terbuka untuk melakukan setuju, menolak atau tidak menyetujui dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara isyarat, mengangkat tangan, berdiri, menulis, atau dengan cara lain yang disetujui oleh anggota DPRD yang hadir.
- (7) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap – tiap anggota DPRD.
- (8) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 100

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD harus berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terlibat.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi daftar hadir dan isipalah rapat yang dilantarkannya oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 101

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, dilantarkannya oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, dilantarkannya oleh Ketua dan Wakil – wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

BAB XI

PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 102

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.

- (2) Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 103

Rapat – rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam Rapat khusus yang diadakan untuk keperluan itu.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD selambat – lambatnya satu minggu (tujuh hari) sebelum rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat paripurna.

Pasal 105

Apabila tercapai dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 106

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, yaitu tahap kesatu, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu panitia musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam giatungan konsisi atau dalam rapat Panitia Khusus.

Pasal 107

Pembicaraan tahap pertama meliputi :

- a. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan

b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi / Pimpinan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau usul prakarsa DPRD.

Pasal 100

Pembicaraan tetap kedua meliputi:

a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati

1. Penomoran Urutan dan Fraksi – fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah

2. Jawaban Bupati dalam Rapat Paripurna terhadap Pamarangan Umum Fraksi – fraksi

b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD

1. Keterangan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah
 2. Jawaban dan Fraksi – fraksi terhadap Pembicaraan Bupati
- c. Apabila jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rapat Paripurna belum diterima, maka dilaksanakan Pemundahan Umum kembali berikutnya

Pasal 109

Pembicaraan tetap ketiga meliputi pembahasan dalam Rapat Paripurna / Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama – sama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pasal 110

Pembicaraan tetap keempat meliputi:

a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri dengan:

1. Laporan hasil pembahasan tetap ketiga
2. Pembicaraan Fraksi – fraksi
3. Pengantar dan keputusan

b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Bagian Keempat

Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 111

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Bupati

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas harus dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati

(3) Menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan alasan – alasan pertimbangannya

(4) Menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dilaksanakan dengan surat Dewan disertai alasan – alasan pertimbangannya

(5) Menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembatasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama

(6) Usulan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan menjadi Perda

Pasal 112

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

Bagian Keenam

Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 113

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi – Peraturan Daerah No. tahun

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah

(3) Jenis dan biaya kegiatan DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang Keadudukan Keuangan DPRD

Pasal 124

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD memformulasikan Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tingkat Daerah Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan jatah anggaran perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan belanja satuan kerja pemerintah daerah lainnya.

DAB XI:

LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Larangan
Pasal 125

- (1) Anggota DPRD tidak boleh melakukan jabatan sebagai
 - a. Pejabat negara lainnya ;
 - b. Hakim di semua lingkungan peradilan ;
 - c. Pegawai negeri sipil anggota TNI / Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dari / atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat / pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada ketugasanannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD
- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pekerjaan tersebut selama menjabat Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan

Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 126

- (1) Dalam hal Anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atau Kepala Menteri Dalam Negeri.

Pasal 119

Kemudahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 103 dilakukan dalam Rapat - rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu

Bagian Kedua

Penyelidikan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah

Pasal 120

Penyelidikan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengaiti dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 121

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi sebagai urusan APBD
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ; dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan satu lebih perubahan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembayisan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen – dokumen pengalangan kepada DPRD
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 103 dan Pasal 114 berlaku juga bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 122

Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan

BAB XIII

KEUANGAN

Pasal 123

- (1) DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembayian yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Panitia Anggaran menyusun anggaran belanja DPRD yang berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

(5) Hasil hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang insyafur menghendaki mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Panitia Musyawarah.

(6) Hasil hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan cakupan atau menetapkan DPRD harus mendapat persetujuan rapat paripurna

BAB XVII
KEDUKUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
KEDUKUKAN
Pasal 129

(1) Sekretaris DPRD adalah pemimpin daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan pertimbangan Pimpinan DPRD dan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan

(2) Pimpinan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertahankan jenjang kedangkal, kemampuan dan pengalaman dan harus tidak mengahai

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan sekretariat dan administrasi keuangan DPRD, melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyelenggarakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

(4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Jangan Kedua
SUSUNAN
Pasal 130

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

BAB XVIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 131

4. Tata cara pencetakan surat masuk terdiri dari
1. Surat masuk yang ditujukan kepada DPRD sebelum didistribusikan, perlu ditandatangani oleh Ketua DPRD.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terancam serta bertanggung jawab

(3) Setelah diadakan pada ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang bersangkutan agar membentangkan selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam

(4) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

BAB XV
KODE ETIK DPRD
Pasal 127

(1) DPRD wajib menyusun Kode Etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD

(3) Anggota DPRD wajib menaati kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVI
KONSULTASI ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
Pasal 128

(1) Konsultasi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk

- a. Pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati;
- b. Pertemuan antara Pimpinan DPRD, unsur Pimpinan Fraksi dengan Bupati;
- c. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur alat kelengkapan DPRD yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Bupati; dan
- d. Pertemuan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Bupati dan / atau unsur jajaran Pemerintah Daerah.

(2) Perforum konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur pimpinan Fraksi dengan Bupati dilakukan secara berkala

(3) Perforum konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun Bupati / Pemerintah Daerah

(4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentangkan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu diperbaiki dalam Rapat Paripurna

(2) Perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Dengan dibacukannya Keputusan DPRD ini maka Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Kepulauan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diadopsi.

Dibuatkan di Jember
Tua Tanggal 12 Juli 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Ketua

H. M. MADINI FAROUQ, S.Sos



2. Surat masuk yang ditujukan kepada Fraksi - fraksi DPRD harus disampaikan oleh Sekretaris DPRD.

3. Hal - hal lain selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

b. Tata cara kedatangan surat keluar serta pengamanan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB XI
LAMBAANG DPRD DAN TANDA ANGGOTA DPRD
Pasal 132

Kedudukan yang istimewa, makna dan bentuk serta cara penggunaan lambang DPRD ditetapkan oleh Rapat Plupurna atas usul Panitia Musyawarah.

Pasal 133

Kedudukan yang istimewa, makna dan bentuk serta cara penggunaan lambang DPRD ditetapkan oleh Rapat Plupurna atas usul Panitia Musyawarah.

BAB XX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 134

(1) Sekurang - kurangnya 5 anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan penjelasan, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Panitia Musyawarah untuk dibahas.

(4) Hasil pembahasan Panitia Musyawarah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diajukan kepada Rapat Plupurna.

(5) Peraturan Tata Tertib DPRD dapat ditinjau kembali setiap 1 tahun sekali.

(6) Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila dikemudian hari dipandang perlu untuk disempurnakan, Pimpinan DPRD berwenang menataunkan hal tersebut setelah mendengarkan Pendapat Panitia Musyawarah.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 135

(1) Apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang - undangan yang mengatur tata tertib DPRD Kabupaten / Kota yang ternyata bertentangan dengan peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember maka Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember akan diadakan perubahan.